

“Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus”

Oleh: Sri Wahyuningsih, SH.,MPd. HP: 0822-451-75-700

Dosen Program Magister Kajian Wanita Universitas Brawijaya

Ketua WCC Dian Mutiara Parahita Malang

Makalah disampaikan pada kegiatan Sekolah Paralegal untuk Satgas PPKS Universitas Tribhuwana Tungadewi

23 September 2023

PENDAHULUAN

DAFTAR ISI UNTUK MEMAHAMI MAKALAH

- I. Allah SWT Yang Maha Pencipta.
- II. II. Civitas Akademika Berdaya Untuk Mencegah KS di Kampus dengan edukasi CSE.
- III. Peran Aktif dalam Pencegahan KS di Kampus
- IV. Alur Penanganan Perempuan korban TPKS menurut UU no.12 tahun 2022

I. Allah SWT Yang Maha Pencipta

- Allah SWT menciptakan: alam semesta beserta isinya:
- Manusia laki-laki dan perempuan, diberi Allah pancaindera, otak, budi/hati nurani dan kemampuan untuk berkeyakinan
- Hewan jantan dan betina, diberi panca indera, otak
- Tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh hidup
- Benda tak hidup

Allah SWT pencipta Alam beserta isinya

Allah SWT

- Panca Indera
- Otak
- Hati Nurani

- Panca Indera
- Otak

Hewan

- Hidup

Tumbuhan




Alur pengembangan potensi manusia



	a. Obyek b. Metoda c. Sistem	d. Hasil e. Sifat Hasil
Keyakinan ↓ Agama	a. Ada dalam Spiritual b. Meyakininya c. Hub. Vertical & Hub. horizontal	d. Agama e. Mutlak &/ relatif
Budi Nurani ↓ Filsafat	a. Das Sein & Das Sollen b. Dualisme; Relatifisme c. Bebas	d. Filsafat e. Kebijakan
Otak ↓ Ilmu	a. Das Sein b. Induktif, deduktif c. Berurutan	d. Ilmu e. Universal
Panca Indera ↓ Pengetahuan	a. Alam Semesta b. Mengindera c. Bebas	d. Pengetahuan e. Personal/ Individual

Memahami Sistem Reproduksi Manusia secara sederhana dan mudah



Organ reproduksi memiliki fungsi utama yaitu untuk menghasilkan generasi.

Pembuahan untuk terjadinya janin manusia hanya membutuhkan pertemuan/ pembuahan 1 sel telur dan 1 sel sperma.

Organ seksual ini juga memiliki fungsi rekreasi.

Memahami Pengertian Gender

- Gender adalah sifat dan perilaku yang dilabelkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk/dikonstruksikan manusia secara social maupun budaya



Kategori	Perempuan	Laki-laki
Gender Stereotype	Lemah lembut	Perkasa
Sub ordinasi	Buruh	Majikan
Double Burden	Pekerjaan Domestik	Pekerjaan Publik
Violence	Mayoritas perempuan menjadi korban kekerasan	Mayoritas laki-laki menjadi pelaku kekerasan


Tabel Perbandingan Seks dan Gender

No	Indikator	Sex	Gender
1	Pencipta/ Konstruktor	Tuhan	Manusia/Masyarakat
2	Sifat	a. Universal b. Konsisten (Tetap)	a. Sosial tergantung tempat dan waktu. b. Berubah sesuai dengan budaya manusia.
3	Fungsi	Reproduksi	Rekreasi
4	Dampak	Keberlanjutan umat manusia	Ketimpangan gender berupa pelabelan negative gender, sub ordinasi, beban ganda/multi beban, pembagian kerja secara gender, dan kekerasan (<i>violence</i>) yang melahirkan diskriminasi dan eksploitasi.

Mengingat dampak perbedaan organ seksual bersifat positif, maka harus dipertahankan.

Mengingat perbedaan gender mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang mayoritas menimpa perempuan, maka harus diruntuhkan.

Memahami HAM, HAP dan HAA




Uraian



- HAM: Setiap manusia dilahirkan merdeka, dan mempunyai martabat dan harkat yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. (Pasal 1 Deklarasi HAM).
- Manusia laki-laki dan perempuan segala usia, mulai dari bayi, anak, dewasa hingga senior, termasuk yang ada dalam kandungan. HAM nya sama.

Uraian



- HAP.
- Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Bahwa korban KDRT yang kebanyakan perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara. (Phrasa Menimbang UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)
- **Jadi HAP adalah HAM.**

Uraian



- HAA
- Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Phrasa Menimbang UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
- **Jadi HAA adalah HAM.**

II. Civitas Akademika Berdaya Untuk Mencegah KS di Kampus dengan edukasi CSE.



III. Peran Aktif dalam Pencegahan KS di Kampus

III.1. Memahami SK Dirjen Pendis no.5494 tahun 2019 tentang PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

III.1.a. Latar Belakang

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun, baik di ranah privat (di dalam rumah) maupun di ranah publik (tempat umum) seperti di sarana transportasi, di jalan raya, atau di tempat-tempat rawan lainnya. Selain di ranah tersebut, kekerasan seksual juga marak terjadi di lingkungan sekolah, madrasah, juga perguruan tinggi, tak terkecuali di perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam konteks ini, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena dalam budaya patriarchal, posisi perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan seringkali direduksi menjadi objek seksual oleh kaum laki-laki. Dalam praktik kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi, respon penanganan yang dilakukan oleh pihak kampus seringkali tidak sesuai harapan. Tidak sedikit korban yang bingung hendak melapor kemana, dengan cara apa, bagaimana prosedurnya, bahkan ada rasa takut yang membayangi karena teror dan ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban. Saat melapor ke tingkat jurusan atau fakultas, pada umumnya korban tidak dapat ditangani dengan baik, mengingat pihak yang mendapatkan laporan juga belum memiliki mekanisme dan pedoman penanganannya. Ketiadaan pedoman penanganan kasus ini membuat korban tidak dapat ditangani secara baik dan tidak mendapatkan hak-hak hukum yang seharusnya didapatkan karena telah mengalami kerugian baik secara moral maupun materiil. Sementara itu, pelaku yang seharusnya mendapatkan proses hukum dan etik atas tindakannya merasa bebas dan berpotensi mengancam banyak korban lainnya. Mengingat hal tersebut, kiranya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

III.1.b. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman ini adalah agar dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada lingkungan civitas akademika PTKI, agar tidak terjadi reviktimisasi (tindakan penghakiman pada korban) dan mencegah keberulangan.

III.1.c. Sasaran


Pengguna pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada PTKI ini adalah semua civitas akademika, terutama pejabat yang berwenang menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus.

III.1.d. Ruang Lingkup


Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ditujukan untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, yang melibatkan civitas akademika (pejabat, dosen, mahasiswa dan karyawan kampus termasuk staf keamanan dan petugas kebersihan) di lingkungan kampus PTKI di Indonesia

III.2. KS dapat mengakibatkan HIV/Aids, maka Waspadalah pada HIV/Aids

Proporsi Kasus HIV Positif Menurut Kelompok Umur (2021)



III.3. Kekerasan Seksual (KS) yang menurut UU No.12 Tahun 2022 disebut sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah sbb.:



Apa Pengertian masing-masing TPKS

- Ada 19 TPKS yang pengertiannya dapat dibaca pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) UU No.12 Th. 2022 Tentang TPKS.
- Salah satu contohnya adalah pengertian : pelecehan seksual non fisik. Yang diatur pada pasal 5 yang berbunyi : setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap : tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Siapa korban dan siapa pelaku TPKS

- Korban TPKS mayoritas adalah perempuan, korban TPKS yang laki-laki sedikit.
- Data Catahu (catatan tahunan) Komnas Perempuan menyatakan bahwa pada tahun 2022 mencatat ada adanya KBG (Kekerasan Berbasis Gender) sebanyak 3.838 kasus, dari Lembaga layanan sebanyak 7.029 dan dari BADILAG (Badan Peradilan Agama) sebanyak 327.629, jumlah ini menunjukkan kenaikan 50% dari jumlah korban KBG di tahun 2020.
- Mengapa mayoritas korban TPKS adalah perempuan? Ada dua macam alasan, yaitu pertama karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan serta adanya ketimpangan gender.

Dimana terjadinya TPKS?

- TPKS dapat terjadi di ranah privat (rumah tangga, keluarga) dan ranah public (di tempat umum, di Lembaga-Lembaga masyarakat, di Lembaga Pendidikan formal maupun non formal). TPKS dapat terjadi di mana saja.
- Saat ini kita membahas TPKS yang terjadi di kampus.

Kapan TPKS terjadi?

- TPKS dapat terjadi kapan saja.
- TPKS dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, serta mengenai korban siapa saja, oleh karena itu kita perlu WASPADA dengan melakukan antisipasi dan penanganan kalau memang sudah terjadi TPKS.

Mengapa TPKS terjadi?

Mengapa TPKS terjadi, dan mengapa mayoritas korbannya adalah perempuan? Ada dua hal mendasar, yaitu:


- 1) karena adanya ketimpangan relasi kuasa, a.l. Pimpinan Universitas/Fakultas/Tendik/Dosen dengan mahasiswa, pembimbing dengan yang dibimbing, pimpinan/pengurus Lembaga Kemahasiswaan dengan mahasiswa, dll.
- 2) adanya ketimpangan gender, a.l. *gender stereotype*/pelabelan negatif; sub ordinasi; marginalisasi; beban ganda; TPKS, diskriminasi dan eksploitas. Semua bentuk ketimpangan gender ini harus diruntuhkan karena bertentangan dengan Rachmatullah yaitu HAM/HAP dan HAA.

Bagaimana TPKS terjadi?

- **Setiap tindak pidana, termasuk TPKS memiliki unsur-unsur:**
- (1). adanya subyek;
- (2). adanya unsur kesalahan;
- (3). perbuatan bersifat melawan hukum;
- (4). suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- (5) dalam waktu tertentu, tempat dan keadaan tertentu.
- Juga disebut sebagai unsur subyektif: setiap orang dan dengan maksud
- d unsur obyektif: perbuatan, objek, tujuan, motif dan cara.

III.4. Pengertian dan Konstruksi Pencegahan TPKS

Pencegahan adalah segala Tindakan atau Usaha yang Dilakukan untuk Menghilangkan berbagai Faktor yang Menyebabkan Terjadinya TPKS dan Keberulangan TPKS




III.5. Ketrampilan mencegah terjadinya KS


Ketrampilan mencegah terjadinya KS mencakup :

- Aspek Hukum :
 - a) Substansi Hukum (Perundang – undangan)
 - b) Struktur Hukum APH (Aparat Penegak Hukum)
 - c) Kultur/Budaya Hukum
- Aspek Psikososial
- Aspek Medikolegal (VeR dan VeRP)
- Aspek Sosial


IV. Alur Penanganan Perempuan korban TPKS menurut UU no.12 tahun 2022



IV.1. Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan dalam Lini masa



IV.2. Rasa Aman memerlukan Ruang Aman



IV.3. Pengertian Pendamping

- Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan perlindungan dan pemulihan.
- Pendamping diatur dalam ps.26 s/d ps.29 UU no.12 thn.2022

IV.4. 10 Pendamping Perempuan Korban Kekerasan menurut UU no.12 th. 2022



IV.5. Mengenal WCC DMP Junior

- Ruci, salah seorang mahasiswi magang di WCC Dian Mutiara Parahita (DMP) pada awal tahun 2023, menginisiasi lahirnya Group Whatsap WCC DMP Junior.
- Group ini hingga sekarang sudah berjumlah puluhan orang dan mereka sudah mulai menjadi relawan pendamping dari rekan sebayanya di kampus, baik kampus sendiri maupun kampus yang berbeda.
- Untuk tahap awal, mereka sudah dapat merekap, identifikasi pribadi baik korban maupun pelaku, kronologis kasus, apa yang dialami dan diinginkan untuk kelanjutan kasusnya dalam sebuah BAP singkat.
- Langkah berikutnya menghubungkan dan/atau mendampingi korban untuk berkonsultasi secara terpadu yang mencakup aspek hukum, psikososial dan medicolegal ke WCC DMP Malang.
- Kalau teman – teman berminat, bisa bergabung di group WCC DMP Junior Malang.

**Selamat Berjuang menjadi Relawan Pendamping
Perempuan Korban TPKS di Kampus**